

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI PENERAPAN ATURAN PEMBAGIAN DEVIDEN YANG
DAPAT MERUPAKAN BUKAN OBJEK PAJAK SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA PT NAGATA INDONESIA
PERMAI**

Oleh:

Dra. P. Helen Widjaja, MSi., Ak. CA, BKP (0311066302/10192048)

**PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
NOVEMBER 2020**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Kasih dan KaruniaNya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk membantu masyarakat dalam hal ini PT Nagata Indonesia Permai dalam memahami peraturan pelaksanaan pembagian deviden sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pada tanggal 2 November 2020. Pelaksanaan PKM ini dapat berjalan dengan baik karena dukungan dari perusahaan yang memang antusias untuk memahami peraturan ini sehingga laporan pertanggungjawaban kegiatan PKM ini tepat pada waktunya.

Saya menyadari laporan pertanggungjawaban ini masih tidak sempurna baik dalam hal tata Bahasa maupun metode kegiatan yang diharapkan dapat ditingkatkan di kemudian hari. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki kegiatan selanjutnya sangat kami harapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, Saya mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 17 Desember 2020

Pelaksana PKM,



Dra.P.Helen Widjaja, M.Si, Ak, BKP, CA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Undang Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang diberikan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Deviden merupakan salah satu objek Pajak menurut UU PPh Pasal 4 ayat 1 huruf g. Namun dengan terbitnya UU Cipta Kerja , Undang-Undang No 11 tahun 2020 dalam Pasal 111 terjadi perubahan dimana Deviden yang berasal dari Dalam Negeri yang diterima oleh orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan, tidak dikenai Pajak Penghasilan , artinya dikecualikan dari objek PPh.

1.2. Permasalahan Mitra

PT Nagata Indonesia Permai (PT NIP) belum memahami sepenuhnya peraturan yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2020 ini, dimana tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan usaha , salah satunya adalah tidak dikenakannya pajak atas pembagian deviden dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya.

BAB II METODE PELAKSANAAN

A. Langkah-Langkah / Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020 yang diikuti oleh para pemegang saham dan juga bagian akunting yang harus memahami perlakuan perpajakan atas pembagian deviden perusahaan kepada para pemegang sahamnya.

B.Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Pelaksanaan PKM ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pihak mitra dalam hal ini PT NIP dan sebagai Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan tempat dan peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pembagian deviden menurut Undang-undang Cipta kerja berjalan dengan baik dan lancar.

BAB III

HASIL PENGABDIAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka turut serta membantu perusahaan dalam hal ini PT NIP untuk memahami peraturan baru tentang pembagian deviden dan membantu pihak Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah maka kegiatan ini menjadi bermakna bagi berbagai pihak.

Target capaian kami adalah membantu pihak Wajib Pajak dalam hal ini perusahaan yang akan membagikan deviden dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan untuk sosialisasi penerapan aturan perpajakan dengan aturan terbaru yaitu Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya yang berkaitan dengan pembagian deviden perusahaan dalam Negeri kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan kemudahan usaha bagi para pelaku usaha di seluruh Indonesia.

B. Saran

Dengan antusiasnya perusahaan untuk memahami peraturan yang baru berlaku maka diharapkan kegiatan ini terus dapat berlangsung karena banyaknya peraturan perpajakan yang selalu berubah dan perlu diketahui oleh pelaku usaha, maka kegiatan ini dapat merupakan bagian dari pihak universitas untuk mengambil

bagian dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh dan tidak keliru dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

_____; (2009); **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.**

_____; (2020); **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Resmi, S. (2019). **Perpajakan: Teori dan Kasus (Ed. ke-11)**. Jakarta: Salemba Empat.

Sugeng Wahono. 2012. **Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah**. Mojokerto: Gramedia Direct.

Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad; (2015); **Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi**; Malang: Penerbit Empatdua Media.

Widjaja, P. H., Yuniarwati, Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

<https://www.pajak.go.id/id>

<https://www.ortax.org>